

**PEMBINAAN WAKIL
KETUA PTA SEMARANG DI**

**PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS I
A**



Pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H dan Wakil Sekretaris PTA Semarang Drs. Arief Hidayat, S.H mengadakan kunjungan ke Pengadilan Agama (PA) Wonosobo Kelas I A. Kunjungan tersebut dalam rangka pembinaan kepada seluruh hakim dan karyawan PA Wonosobo.



Sebelum Wakil Ketua PTA Semarang menyampaikan pembinaan, Ketua PA Wonosobo Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H menyampaikan ahlan wa sahlan bihudhurikum kepada Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris PTA Semarang. Lebih lanjut beliau menyampaikan informasi umum tentang keberadaan PA Wonosobo, antara lain tentang luas tanah yaitu 2.559 m² dengan luas bangunan (gedung) 1.100 m². Adapun pegawai berjumlah 30 orang terdiri-dari, Hakim 11 orang, pegawai Kepaniteraan 12 orang dan kesekretariatan 7 orang ditambah dengan tenaga honor DIPA 8 orang. Berkaitan dengan jumlah pegawai disampaikan pula oleh beliau bahwa pada tahun 2015 ada 2 (dua) orang pegawai kepaniteraan akan memasuki masa purna dan satu orang staf akan mutasi. Sampai tanggal 5 Nopember 2014, Pengadilan Agama Wonosobo, telah menerima perkara gugatan dan permohonan sebanyak 2.359 perkara. Perkara sisa tahun 2013 sebanyak 812 perkara sehingga jumlah 3.171 perkara dan telah diputus sebanyak 2.448 perkara sehingga per 5 Nopember 2014 sisa perkara berjumlah 723 perkara; Kedatangan Wakil Ketua dan Wakil sekretaris PTA Semarang ini diharapkan menjadi support bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas kesehariannya sesuai dengan tupoksi masing-masing;



Wakil Sekretaris PTA Semarang, Drs. Arief Hidayat, S.H. dalam acara pembinaan tersebut telah menyampaikan tentang **Memilih Menjadi Aparatur Mahkamah Agung Sebuah Pilihan.** Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Konsekwensi sebagai ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah sebagai abdi masyarakat sehingga harus taat aturan dan sanggup sebagai teladan. Sebagai abdi masyarakat maka harus melakukan pelayanan dengan santun, sedangkan taat aturan maka harus disiplin dalam semua hal. Adapun sebagai teladan maka harus memiliki inovasi dan senantiasa berbuat baik;



text-indent: 27pt;">Mengenai apa yang harus diperbuat oleh aparaturnya Mahkamah Agung setelah terbitnya PP No. 94/ 2012 dan SK KMA No. 128/2014, beliau menyampaikan agar ASN selalu rendah hati, kantor sebagai rumah kedua, selalu ingin tahu dan belajar, jangan pernah menyerah dan selalu bersyukur. Beliau mengingatkan bahwa yang aneh-aneh habis. Mengakhiri pembinaannya Drs. Arief Hidayat, S.H, menyampaikan bahwa sukses adalah hak maka perjuangkanlah hak itu.</p>